

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam senantiasa memberikan arahan kepada penganutnya agar bersikap adil, memberikan kontribusi positif, menjaga kedamaian, memperkenalkan dan menyebarkan kesetaraan, menjaga keseimbangan, serta menjalani kehidupan yang proporsional. Konsep ini sejalan dengan ide moderasi beragama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks kehidupan sosial, melainkan juga bersifat universal, baik dalam skala nasional maupun global, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memastikan kesetaraan umat Muslim di tengah peradaban industri modern yang terus berkembang (Khairan, 2020).

Terkait dengan konsep moderasi beragama, keterkaitannya dengan al-Qur'an sangat kuat dalam pandangan umat Islam. Salah satu ayat yang menonjolkan pentingnya sikap moderat adalah QS. Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan pentingnya iman bagi individu Muslim yang baik, yang mampu menjalani kehidupan dengan adil, moderat dalam tindakan, perbuatan, serta pemikiran. Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa dalam Islam, iman dan moderasi beragama saling terkait. Seorang Muslim yang kuat dalam iman diharapkan mampu menunjukkan sikap moderat dalam semua aspek kehidupannya, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang dianut oleh agama Islam. Meskipun berbagai peristiwa menunjukkan variasi dalam praktik ibadah, hal tersebut dianggap sebagai rahmat dan sunnatullah (Munir, 2020). Dengan demikian, ayat ini membimbing umat Muslim untuk menjadi individu yang menjalani kehidupan beragama secara moderat, berperilaku adil, dan menghadapi kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan, sesuai dengan Firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...

Pernyataan dalam Surat Al-Baqarah ayat 143 menjadi landasan bagi munculnya istilah "Muslim moderat," yang saat ini tengah menjadi *trend* yang diperkenalkan oleh berbagai kalangan, khususnya pada pergerakan pembaharuan dakwah Islam. Mulanya, para ulama, tokoh agama, dan intelektual menggunakan istilah tersebut untuk berbagi pemahaman kepada komunitas Muslim dalam bidang ajaran Islam yang progresif, relevan dengan perkembangan zaman, dan tidak ketinggalan. Meskipun terkadang penggunaan istilah "Muslim moderat" dapat menimbulkan interpretasi yang bervariasi, yang sebenarnya istilah ini memberikan penyegaran terhadap citra Islam. Citra tersebut sebelumnya tercemar oleh tindakan kelompok tertentu, dan kini dapat diperjelas melalui pesan dakwah yang dibawa oleh Muslim moderat yang selalu bersikap santun, ramah, dan penuh persaudaraan. Beberapa cendekiawan tafsir dan hadis telah secara mendalam mengkaji istilah ini, berusaha menyampaikan makna fundamentalnya dalam Islam, yaitu menjaga harmoni, keseimbangan, dan kemajuan dalam ajaran agama.

Melihat ke belakang, keberagaman agama dan keyakinan semakin berkembang seiring dengan kemajuan globalisasi, menjadi sumber kompleksitas yang menyebabkan oknum tertentu merusak citra Islam yang seharusnya moderat. Masyarakat di seluruh dunia dihadapkan pada tugas sulit dalam rangka menjaga kerukunan juga keharmonisan antar umat beragama sambil tetap menghormati prinsip-prinsip kebebasan beragama. Isu-isu seputar pluralisme dan kebebasan beragama masih menjadi tantangan di banyak bagian dunia, termasuk Indonesia, yang menyebabkan beberapa tokoh masyarakat hingga elemen negara menunjukkan sikap defensif dan intoleran terhadap perbedaan dan kemajemukan masyarakat Islam (Jamhari & Johari, 2004).

Di Indonesia, sebuah negara demokrasi dengan perbedaan kepentingan dan pandangan yang kerap terjadi, harusnya menjadi pelindung bagi keamanan masyarakat dalam menjalankan agamanya sesuai keyakinan, bukan sebaliknya. Dalam kacamata pandang Islam, di antara berbagai ideologi, agama, dan falsafah yang lahir di dunia, Islam lah satu-satunya yang diyakini dapat bertahan dan menghadapi berbagai persoalan dan tantangan zaman. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islamlah agama yang memiliki kebenaran untuk setiap

zaman dan tempat, dan memiliki sisi istimewa yang ada hanya pada agama Islam itu sendiri (Amin, 2014).

Keragaman bagi bangsa Indonesia merupakan takdir yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman ini tidak dapat ditawar, melainkan harus diterima dan dijaga kelestariannya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman yang tinggi di dunia, meliputi suku bangsa, budaya, etnis, bahasa, dan agama. Di samping enam agama resmi yang diakui, terdapat pula ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, terdapat 1.331 suku dan sub-suku di Indonesia. Pada tahun 2013, BPS bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) mengelompokkan suku-suku tersebut menjadi 633 kelompok suku besar. Keberagaman ini merupakan kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga toleransi dan saling menghormati antarumat beragama, suku bangsa, dan budaya (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam kaitannya dengan moderasi beragama di Indonesia, dalam rentan beberapa tahun kebelakang, Kemenag RI (Kementerian Agama Republik Indonesia), terutama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, telah bersikap sungguh-sungguh dalam tekad untuk menjadikan pendidikan Islam Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam global. Komitmen ini memiliki signifikansi yang sangat penting, terutama dalam mengisi kesenjangan yang ada dalam pendidikan Islam yang dalam dekade terakhir belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki beragam keragaman sosial, budaya, dan kebudayaan, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mengambil inisiatif ini. Indonesia juga diharapkan untuk menjadi teladan dalam tingkat peradaban pendidikan Islam yang patut dicontohkan oleh negara-negara Muslim lainnya di seluruh dunia. Karenanya, semua elemen yang terlibat dalam pendidikan Islam di Indonesia harus mengubah orientasi mereka dari tingkat nasional atau regional menjadi orientasi global. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kebijakan, kacamata pandang, paradigma, dan fokus kegiatan pada kancah internasional, namun tetap mempertahankan pengokohan dalam tingkat

nasional. Ada dua aspek utama yang harus diperkuat dalam upaya mendorong pendidikan Islam Indonesia menjadi pusat pendidikan Islam global, yang salah satu aspeknya yaitu moderasi beragama (Islam) (Suwendi, 2021)

Di Indonesia, Islam memiliki karakteristik yang unik. Pemahaman moderat, menghargai perbedaan serta toleranlah yang berkembang dalam Islam di Indonesia ini (Tim Kementerian Agama, 2017). Islam di Indonesia selalu menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, menghormati HAM, merespektaan terhadap keragaman masyarakat dan budaya, serta cita-cita perdamaian, keadilan, toleransi, dan keseimbangan. Meskipun di tengah berbagai keragaman SARA, sosio-kultural, bahasa, dan lokalitas yang tersebar di ribuan pulau, Indonesia teguh berdiri kokoh dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasionalnya.

Hal ini menjadi dasar pengaktualisasian Kemenag dalam menggelar program sosialisasi moderasi beragama dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berkaitan dengan agama dan juga untuk memberikan bekal kepada masyarakat agar mereka mempraktikkan sikap moderat. Tindakan ini menjadi penting seiring peran signifikan Lembaga Pendidikan Islam dalam membentuk pola pikir yang moderat dalam beragama. Terlebih lagi, kita saat ini dihadapkan pada tantangan serius yaitu adanya penyebaran radikalisme di dunia pendidikan (Muchith, 2016).

Program sosialisasi moderasi beragama yang diadakan oleh Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, bertujuan untuk mencegah kekerasan yang berhubungan dengan agama dan membekali masyarakat dengan sikap moderat. Guru madrasah (dalam konteks ini mereka adalah tokoh agama dan masyarakat) memiliki sikap yang tidak toleran dan cenderung radikal, yang berujung pada perilaku ekstrem kanan atau kiri (Pebriansyah, 2019). Padahal, guru memegang peran yang sangat vital dalam menanamkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi. Mereka dianggap sebagai tokoh agama dan masyarakat, memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai moderasi. Tindakan ini menjadi penting mengingat adanya penyebaran radikalisme di dunia pendidikan, yang menunjukkan bahwa sejumlah guru madrasah memiliki sikap tidak toleran dan cenderung radikal. Oleh karena itu, guru sebagai figur teladan bagi muridnya dalam

menjunjung nilai keadilan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam rangka menciptakan perdamaian dalam keberlangsungan hidup bersama di tengah masyarakat dan negara yang didasari sikap toleransi dan kasih sayang (Sumarna, 2014).

Dewasa ini, Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan yang secara terus menerus mengikis semangat toleransi di antara umat seagama maupun antar umat beragama. Padahal, seharusnya wajah sejati dari keragaman keberagaman umat di Indonesia adalah ramah dan penuh toleransi. Karenanya, sepatutnya moderasi beragama menjadi kunci untuk mewujudkan toleransi di Indonesia. Konsep ummatan wasāṭan, yang sejalan dengan misi rahmān li al-‘ālamīn, menawarkan solusi untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Hal itu dapat ditunjukkan dengan sikap anti-kekerasan, memahami perbedaan, kontekstualisasi ayat-ayat suci, penerapan istinbāt untuk merumuskan hukum Islam yang relevan dengan zaman, dan pendekatan sains dan teknologi dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Moderasi beragama dengan konsep ummatan wasāṭan dan misi rahmān li al-‘ālamīn adalah kunci untuk mewujudkan toleransi dan kedamaian di Indonesia. Penerapannya membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat luas (Fahri & Zainuri, 2019). Sikap *tawazun*, *i'tidal*, *tawasuth* dan *tasamuh* merupakan pengaplikasian daripada moderasi beragama ini (Kementerian Agama RI, 2019).

Konsep moderasi beragama mencakup konsep-konsep seperti tengah, keseimbangan, moderasi, dan toleransi. Konsep moderasi beragama ini menjadi pedoman krusial dalam memahami agama di Indonesia, sebuah negara dengan beragam keyakinan. Meskipun Indonesia bukan negara berbasis agama, nilai-nilai keagamaan tetap memberikan pengaruh signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan negara. Moderasi beragama menjadi kunci untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dengan pemahaman yang kokoh tentang moderasi beragama, kita dapat mengembangkan rasa saling menghargai dan semangat nasionalisme yang positif, sambil menghindari intoleransi, kekerasan, dan permusuhan yang disebabkan oleh perbedaan suku, ras, budaya, dan agama.

Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi contoh harmoni antar umat beragama dan model pluralisme yang berhasil (Haslinda, 2023).

Tulisan ini mengangkat judul “Studi Komparatif Konsep *Wasath* dalam Tafsir *Rūḥ al-Ma‘ānī* Karya Al-Alūsī dan *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* Karya Ibnu ‘Āsyūr”, dengan menggunakan metode studi komparatif antara tafsir *Rūḥ al-Ma‘ānī* dan *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Dua buah tafsir yang hingga kini kita ketahui sebagai karya yang monumental itu, cocok dan akan sangat menarik apabila dijadikan sebagai bahan perbandingan atau komparasi, karena dari segi kualitas, kedua tafsir tersebut telah diakui oleh jumbuh ulama, dan kredibilitas-kapabilitas pencipta kedua mahakarya tadi yang sudah kita ketahui dan tak perlu kita ragukan lagi.

Tafsir monumental yang dihasilkan oleh Al-Alūsī, yang dikenal sebagai *Rūḥ al-Ma‘ānī*, dapat dianggap sebagai karya tafsir yang sangat menyeluruh. Dalam penyusunannya, Al-Alūsī cermat dalam mengutip pandangan-pandangan ulama terdahulu, memberikan kritik tajam, dan memilih dengan hati-hati di antara beragam pandangan yang ada. Banyak ulama memberikan tanggapan, baik dalam bentuk kritik maupun apresiasi, terhadap tafsir Al-Alūsī, salah satunya menyebut *Rūḥ al-Ma‘ānī* sebagai tafsir *isyari* dan lain sebagainya (Akbar, Kajian Terhadap Tafsir Ruh Al-Ma'ani Karya Al-Alusi, 2013). Satu diantara keunggulannya terletak pada kemampuan Imam Al-Alūsī dalam menafsirkan ayat-ayat dengan memperhatikan dengan seksama ilmu-ilmu tafsir, seperti munasabah, asbabun nuzul, serat pada ilmu nahwu, qira’at, balaghah dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa karya tafsir ini merupakan kompilasi berkualitas tinggi yang merangkum berbagai tafsir sebelumnya, dengan merujuk kepada pemikiran-pemikiran Ibnu ‘Athiyah, Abi Hayyan, Al-Khasyaf, Abi Su’ud, Al-Baidhawi, Al-Fakhr al-Razi, serta memberikan kritik dan pendapatnya sendiri. (Departemen Agama, 1993).

Penerapan konsep *wasath* menurut al-Ālūsī dalam tafsir *Rūḥ al-Ma‘ānī* mencerminkan pemahaman yang lebih luas mengenai moderasi, yang tidak hanya terbatas pada hubungan umat Islam dengan umat agama lain, tetapi juga dalam interaksi antar golongan di dalam umat Islam itu sendiri. Al-Ālūsī menekankan pentingnya moderasi dalam merangkul perbedaan pendapat di kalangan umat

Islam, tanpa menganggap satu golongan sebagai satu-satunya yang benar dan menyesatkan golongan lain. Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan yang kuat terhadap prinsip-prinsip agama dan toleransi terhadap perbedaan internal. Dalam pandangan al-Ālūsī, moderasi adalah sikap bijak yang mengutamakan saling menghargai dan menjaga kesatuan umat, dengan memelihara keadilan dan menghindari sikap ekstrem baik terhadap sesama umat Islam maupun umat agama lain (al-Ālūsī, 2010).

Sebagai kontras dan pembanding yang seimbang, penulis menyoroti Tafsir *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* oleh Syekh Ibnu ‘Āsyūr. Tafsir ini meraih popularitas di kalangan ulama karena mengedepankan rasionalitas, komprehensif, dan argumentatif. Ibnu ‘Āsyūr menghadirkan pemikiran moderat yang mencerahkan, mampu membebaskan pembaca dari pemikiran yang ketinggalan zaman. Tafsir ini dikenal atas kekayaan ilmiahnya dan lebih berorientasi pada pemikiran utama umat Islam yang pro perdamaian, meskipun tetap mengakui perbedaan sebagai variasi, bukan penyimpangan. Pendekatan toleran terhadap perbedaan pandangan dan metode terlihat dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang sering kali membahas konsep ilmu maqasid; suatu disiplin ilmu yang moderat yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama syariat. (‘Asyur, 1984).

Hal yang harus diperhatikan dari konsep *wasath* menurut Ibnu ‘Āsyūr memiliki keunikan yang terletak pada pandangan moderasi beragama yang tidak hanya bersifat statis atau pasif, tetapi juga progresif dan proaktif. Dalam penafsirannya, *wasath* bukan sekadar posisi tengah secara geografis atau metaforis, melainkan mencerminkan tanggung jawab besar umat Islam untuk menjadi pelopor keseimbangan, keadilan, dan kesaksian di tengah peradaban manusia. Moderasi ini mengharuskan umat Islam untuk menjaga keseimbangan antara dua ekstrem—baik dalam bentuk sikap berlebih-lebihan (*ifrāt*) maupun meremehkan (*tafrīt*)—sekaligus mendorong mereka untuk aktif menyebarkan nilai-nilai kebenaran kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, konsep ini menekankan pentingnya umat Islam sebagai agen perubahan positif yang dinamis, adaptif, dan relevan dengan konteks zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (‘Asyur, 1984).

Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa moderasi beragama sering kali dipahami secara sempit, lebih berfokus pada penjagaan harmoni sosial tanpa melibatkan dimensi dakwah progresif atau inovasi dalam beragama. Akibatnya, potensi umat Islam sebagai umat tengah yang moderat, adil, dan proaktif dalam membimbing umat manusia menuju kebenaran belum sepenuhnya teraktualisasi. Terlebih penerapan *wasath* dalam konteks interaksi antar golongan di dalam umat Islam pun perlu diperhatikan. Di Indonesia, meskipun konsep moderasi agama banyak ditekankan dalam hubungan dengan agama-agama lain, sangat sedikit yang menerapkan prinsip moderasi yang juga mengedepankan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan golongan dalam tubuh umat Islam sendiri. Banyak kelompok yang merasa bahwa hanya golongan atau pemahaman mereka yang benar, sementara golongan lain dianggap sesat. Hal ini bertentangan dengan pemahaman al-Ālūsī yang mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga keseimbangan antar golongan Islam. Kondisi ini menciptakan polarisasi dalam masyarakat, di mana sikap saling menganggap benar satu sama lain lebih dominan daripada sikap moderat yang seharusnya mengedepankan dialog dan harmoni dalam kerangka keimanan yang plural dan inklusif.

Oleh karenanya, dalam upaya penelitian saya yang sedang berlangsung, saya berfokus untuk menggali dan mengungkap korelasi konsep *wasath* dengan moderasi beragama dalam al-Qur'an melalui lensa ahli tafsir. Saya bertujuan untuk menemukan elemen-elemen kunci yang dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan sikap intoleransi yang kerap muncul di berbagai daerah, dikarenakan rendahnya pemahaman umat terhadap esensi yang sebenarnya dari konsep *wasathiyah* ini. Peranan akademis dari eksplorasi ini sangatlah berarti, terutama dalam situasi saat ini, mengingat dampak positif yang mampu diciptakan oleh pendekatan moderat dalam membentuk masyarakat yang bersikap toleran, damai, serta hidup dalam harmoni.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat dan konsep *wasath* dalam tafsir *Rūḥ al-Ma'ānī* karya Al-Alūsī dan *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Āsyūr?

2. Apa persamaan dan perbedaan konsep *wasath* dalam tafsir *Rūḥ al-Ma‘ānī* karya Al-Alūsī dan *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu ‘Āsyūr?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran ayat-ayat dan konsep *wasath* dalam tafsir *Rūḥ al-Ma‘ānī* karya Al-Alūsī dan *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu ‘Āsyūr.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep *wasath* dalam tafsir *Rūḥ al-Ma‘ānī* karya Al-Alūsī dan *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu ‘Āsyūr

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai tahap permulaan dalam usaha untuk memperluas ruang lingkup studi mengenai nilai-nilai al-Qur’an , khususnya mengenai konsep *wasath*, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap tafsiran ayat-ayat yang mengulas aspek *wasath* dalam kacamata pandang al-Qur’an .
 - b. Menyajikan kontribusi ilmiah dan pengembangan pengetahuan terkait konsep *wasath* (moderasi), terutama dalam konteks keberagaman, penelitian ini diarahkan untuk memberikan wawasan yang mendalam.
 - c. Berupaya memberikan kontribusi intelektual dan data ilmiah yang substansial mengenai *wasath* (moderasi), beserta perannya dan relevansinya, sebagai panduan untuk para pendidik dan pihak terkait lainnya. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga dalam mengembangkan pemahaman konsep *wasath* dalam al-Qur’an dan tafsirnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, pengalaman dan pengetahuan tambahan yang diperoleh dari penelitian ini menjadi syarat esensial untuk meraih

- gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushulusddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Bagi Universitas, memberikan referensi atau kepustakaan yang baruseseuai judul atau tema penelitian yang dilakukan.
 - c. Bagi masyarakat umum, disajikannya saran dan pemahaman mengenai konsep *wasath* diharapkan dapat mendorong penerapan nilai moderasi ini dalam berbagai konteks, khususnya dalam ranah keagamaan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah merangsang intelektual Islam untuk terus mengeksplorasi dan meningkatkan pemahaman tafsir, sebagai usaha mendalam dalam memahami serta menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an .

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian terhadap Konsep *Wasath* (Moderasi) Dalam al-Qur'an : (Studi Komparatif Atas Tafsir *Rūḥ al-Ma'ānī* dan *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*), dan sebelum memulai penelitian ini, penulis telah melakukan riset atas studi-studi sebelumnya dengan seksama untuk memahami letak penulis dalam kerangka penelitian ini

Penelitian Fahri dan Zainuri (2022) yang berjudul "Moderasi Beragama di Indonesia" bertujuan untuk menjelajahi konsep moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam studi ini melalui tinjauan pustaka dengan pendekatan tafsir. Temuan dan pembahasan mencakup interpretasi moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks ini, Islam tidak menganggap semua agama sama, namun memperlakukan mereka dengan setara. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Wasatiyyah dalam Islam yang menekankan prinsip egaliter dan tidak diskriminatif terhadap agama lain. Manifestasi moderasi Islam di Indonesia bergantung pada adanya kerukunan dan toleransi saling antar pemeluk agama yang berbeda. Kehidupan harmonis seperti itu dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan memupuk persatuan di antara komunitas agama yang beragam di Indonesia (Fahri

& Zainuri, 2022). Dikarenakan penelitian ini tidak berfokus dalam sebuah atau beberapa kitab tafsir tertentu sebagai sumber data penelitiannya, maka oleh sebab itu penulis mengangkat tema ini.

A. Fattah (2020), dalam artikel berjudul "Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an " yang diterbitkan di *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, mengeksplorasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep Islam moderat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui telaah pustaka dengan fokus tematik. Hasil dan analisis penelitian mencakup interpretasi para mufassir tentang Islam moderat serta pemeriksaan tafsir tematik terkait. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an secara konsisten memandang bahwa konsep moderasi dalam Islam berlaku dalam semua aspek kehidupan keagamaan, termasuk akidah, syari'ah, dan perilaku. Dengan demikian, penafsiran yang berlebihan dalam beragama tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan surah Al-Baqarah (2): 185 memberikan panduan yang jelas bahwa agama Islam seharusnya tidak menjadi beban yang berat bagi umatnya (Fattah, 2020). Dikarenakan penelitian ini tidak berfokus dalam sebuah atau beberapa kitab tafsir tertentu sebagai sumber data penelitiannya, maka oleh sebab itu penulis mengangkat tema ini.

F. Nurdin (2021), dalam artikel berjudul "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an dan Hadits" yang diterbitkan di *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah al-Qur'an dan hadits, sebagai panduan spiritual utama umat Islam, memiliki akar dan potensi untuk mendorong umatnya melakukan tindakan kekerasan dan teror terhadap kelompok beragama lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir *maudū'ī*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa al-Qur'an dan Hadits sejatinya tidak mengajak umat Islam untuk terlibat dalam kekerasan, ekstremisme, atau fanatisme agama. Sebaliknya, al-Qur'an dan Hadits menawarkan konsep bahwa pemahaman dan praktik keagamaan yang benar seharusnya mencerminkan nilai-nilai kelembutan, kebaikan, dan kasih sayang (Nurdin, 2021). Dikarenakan penelitian ini tidak berfokus dalam sebuah atau beberapa kitab tafsir

tertentu sebagai sumber data penelitiannya, maka oleh sebab itu penulis mengangkat tema ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif (2020) “Moderasi Islam (*Wasathiyah* Islam) Perspektif al-Qur’an , As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha”, yang dipublikasikan dalam jurnal Ar-Risalah, memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan konsep yang bersifat orisinal mengenai ideologi moderasi Islam. Rencananya adalah agar setiap Muslim modern dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan tepat dan menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini mencakup tinjauan literatur serta kajian literatur Islam klasik dan modern, melibatkan al-Qur’an , As-Sunnah, dan karya-karya klasik dan modern dari Ulama dan Fuqaha yang memiliki kompetensi di bidangnya. Hasil penelitian ini menegaskan pemahaman yang jelas mengenai makna dan konsep moderasi Islam sesuai dengan al-Qur’an , as-Sunnah, dan pemikiran Ulama, sehingga dapat menjawab keraguan yang mungkin timbul di kalangan beberapa Muslim terkait konsep moderasi Islam (Arif K. M., 2020). Dikarenakan penelitian ini memaparkan makna *wasath* dalam al-Qur’an dan Hadits serta pandangan para ulama terhadap konsep *wasathiyah* yang mencakup makna umum dan tanpa menggunakan analisis tematik (*maudū‘ī*), maka oleh sebab itu penulis mengangkat tema ini.

Muhammad Ihsan (2023) mengungkapkan dalam artikelnya yang berjudul "Paradigma *Wasathiyah* Perspektif Tafsir Al-Qur’an" di Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 2, tentang tujuan penelitiannya yang berfokus pada penunjukan dan perbandingan paradigma *wasathiyah* dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur’an* dan Tafsir *al-Wasith*. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis-deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini mendiskusikan persamaan dan perbedaan dalam konsepsi *wasathiyah* menurut Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur’an* dan Muhammad Sayyid Thanhawi dalam tafsir *al-Wasith*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dalam pemahaman *wasathiyah* dari perspektif Sayyid Qutb dan Sayyid Thanhawi. Kesamaan dan perbedaan tersebut membentuk suatu paradigma baru yang muncul dari integrasi pandangan keduanya (Ihsan, 2023). Dikarenakan

penelitian ini hanya membahas persamaan dan perbedaan konsep *wasath* yang diusung oleh Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* , maka oleh sebab itu penulis mengangkat tema ini.

